

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hutan mempunyai kedudukan sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut undang-undang tentang Kehutanan no 41 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 menjelaskan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan¹.

Hutan lindung ialah hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa, sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam sekelilingnya, dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi. Apabila hutan lindung kehilangan fungsi sebagai pelindung, akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, erosi, dan lain-lain.² Sedangkan hutan produksi dalam pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam arti luas hutan produksi ialah suatu wilayah hutan yang diperuntukan untuk tujuan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum

¹ Pasal 1 angka 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

² Leden marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.

dan hasil hutan untuk kepentingan pembangunan, industri dan ekspor. Seperti hutan gunung tumpang pitu terletak di kabupaten Banyuwangi yang memiliki fungsi penting, gunung tumpang pitu tidak hanya sebagai hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan resapan air dan tempat hidup flora fauna, juga menjadi benteng alami yang melindungi masyarakat dari terjangan Tsunami dan daya rusak angin besar. Namun seiring berjalannya waktu fungsi hutan lindung tersebut semakin berkurang, hal ini disebabkan karena adanya penemuan di bahwa tanah dalam hutan tersebut memiliki kandungan emas. Sehingga banyak masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal dengan menggunakan cara yang sederhana. Karena terletak di dalam hutan lindung maka dilarang melakukan penambangan secara terbuka yang kemudian oleh masyarakat dilakukan penambangan secara tertutup dengan menggunakan alat seadanya.

Disisi lain Kegiatan eksplorasi emas di Banyuwangi sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai 1994 oleh PT Gamasiantara (Golden Eagle Indonesia), lalu dilanjutkan oleh Korea Toosun Holding dari 1994 sampai 1997. Kemudian, dilakukan oleh Golden Valley Mines (1997), Placer Dome (1999-2000) dan Hakman Group JV. Pada 2006, PT Indo Multi Cipta (IMC) yang selanjutnya berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN) melanjutkan kegiatan eksplorasi. Proses perizinan yang dilakukan sudah cukup panjang, tercatat sejak 2006 sudah terbit Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT IMC dan selanjutnya pada tahun 2007 terbit Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT IMN.³

Namun karena status Gunung Tumpang Pitu masih termasuk kawasan Hutan Lindung maka perusahaan kesulitan untuk melakukan operasi penambangan secara terbuka dan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan

³ <https://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi> diakses pada tanggal 1 agustus 2018 pukul 16.50 WIB.

izin melakukan tambang di kawasan hutan lindung gunung tumpang pitu, melalui pemerintah banyuwangi kawasan tersebut di rekomendasikan menjadi kawasan hutan produksi tetap, setelah upaya pemerintah banyuwangi melakukan usulan dan rekomendasi untuk merubah status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi tetap kepada menteri kehutanan yang wilayah hutan lindung gunung tumpang pitu dialih fungsikan menjadi hutan produksi tetap, melalui surat keputusan Menteri kehutanan RI Nomor SK. 826/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar.⁴ PT BSI mengantongi IUP OP dari Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 pada tanggal 9 juli 2012. Dimana IUP tersebut terbit, Hutan gunung tumpang pitu masih bersetatus hutan lindung.

Kemudian PT Bumi Suksesindo mendapatkan IPPKH (Ijin pijam pakai kawasan hutan) berdasarkan SK 812/Menhut-II/2014 tentang Ijin Pijam Pakain Kawasan Hutan, IPPKH tersebut terbit setelah status gunung tumpang pitu menjadi hutan produksi, PT BSI memulai produksi pada lapisan oksida dengan penambangan bijih (ore) perdana, sekaligus menandai peralihan kegiatan perusahaan dari tahap pembangunan (konstruksi) ke tahap produksi (operasi). Namun seiring berubahnya metode penambangan dari metode underground minning (penambangan tertutup) menjadi open pit minning (penambangan terbuka), pertambangan dengan melakukan metode ini

⁴ <https://www.change.org/p/presiden-indonesia-presiden-jokowi-mohon-tutup-tambang-emas-di-hutan-lindung-tumpang-pitu> Diakses pada tanggal 17 April 2018, pukul 22.31 WIB.

tentunya akan merusak kawasan hutan di gunung tumpang pitu karena akan banyak menebang habis pohon-pohon di hutan. Sangat disayangkan peralihan hutan lindung menjadi hutan produksi tetap tersebut merubah fungsi hutan yang dulunya hutan lindung dan sekarang menjadi hutan produksi yang dijadikan pertambangan sangatlah melenceng dari guna perubahan fungsi hutan tersebut.

Dengan adanya penurunan status hutan ini merupakan bentuk nyata bagaimana negara memberikan keistimewaan kepada pihak korporasi tambang, lalu mengabaikan keselamatan rakyat, alam dan lingkungan. Padahal hutan lindung gunung tumpang pitu sangat penting keberadaannya bagi para petani, nelayan, dan (pelaku) pariwisata.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dan atau merubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Penyelenggaraan hutan dimaksud antara lain harus menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.

Berdasarkan Pasal 6 UU No.41 tahun 1999 ditetapkan bahwa hutan

mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi,⁵ dengan demikian dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul: **“Legalitas Kegiatan Usaha Pertambangan Emas PT Bumi Suksesindo Dalam Menggunakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah Kegiatan Usaha Pertambangan Emas PT Bumi Suksesindo Di Gunung Tumpang Pitu dalam menggunakan alih fungsi hutan lindung telah Memenuhi Persyaratan Perundang-Undangan ?

1.3. Tujuan penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya

⁵ UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

penelitian ini adalah untuk mengetahui Kekuatan / kedudukan Hukum Tentang Penggunaan alih fungsi hutan lindung untuk kegiatan pertambangan yang di kelola PT Bumi Suksesindo di desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut. Sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait tentang legalitas dan perizinan untuk mendirikan suatu usaha serta untuk bidang lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang kebijakan pengelolaan lingkungan serta Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan mengatasi kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi khususnya hutan lindung.

1.5. Metode penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat

diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.⁶ Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar.

Berikut ini merupakan metode yang di pergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Metode Pendekatan

Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).⁷

⁶ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum* , Edisi cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, hlm.294

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁸ Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh, karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan atau observasi, bukan kuesioner. Dengan demikian tingkat kebebasan perspektif emik yang diberikan kepada responden atau informan sangat tinggi.⁹

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.¹⁰

Dalam hal ini penulis melakukannya wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan mengenai objek dalam penelitian.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.

⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

⁹ Berutu. 2013. *Perpektif Paradigma Kajian*. Universitas Sumatera Utara. (Online) <http://repository.usu.ac.id>, di akses pada tanggal 12 maret 2019, pukul 14.41 Wib.

¹⁰ Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm.1

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
 4. Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 16 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹¹ berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

1.5.4 Penentuan Populasi Dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹² Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:
 - a. Perum perhutani,
 - b. Pemkab Banyuwangi,
 - c. PT BSI (Bumi Suksesindo),
 - d. Masyarakat Sekitar Gunung Tumpang Pitu
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.¹³
Berdasarkan pengertian di atas ini maka yang menjadi sampel dari

¹¹ *Ibid*, hlm. 137

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65

¹³ *Ibid*, hlm. 67

penelitian ini adalah wakil kepala bidang perencanaan dinas perhutani KPH Banyuwangi selatan, PT BSI dan masyarakat Sekitar Gunung Tumpang Pitu

1.5.5 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum yang di dapat dari studi keperpustakaan yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku tentang hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari literatur para ahli dan undang-undang, pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkait dengan issue dalam penelitian. Disamping itu dilakukan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti dalam hal ini adalah kawasan Hutan gunung tumpang pitu dan kondisi lingkungan termasuk kawasan pemukiman penduduk disekitarnya.

1.5.6 Teknis dan Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di dasarkan pada metode kualitatif. Metode ini di gunakan karena penelitian yang di lakukan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

Sehubungan dengan hal itu maka Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud.